



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Sugiarto als Badhengok Bin Sutar Alm;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/27 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pendo Sawalan Rt. 07/ Rw. 03
Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Sudiharto, S.H., Rudi Andriadi, S.H., M.H. Suhartin, S.H., Arif Hidayat, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jl Ibnu Rusydi No.68 Bukit Banggan Rt 08/02 Menganti Kesung Jepara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Mei 2022 Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI SUGIARTO alias BADHENGOK bin SUTAR (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana 98 ayat (2) dan (3) (tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ketentuan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan pemerintah)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BUDI SUGIARTO alias BADHENGOK bin SUTAR (alm)**, dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) botol berukuran 1,5 liter berisi gingseng putih.
 2. 1 (satu) liter botol berukuran 1,5 liter berisi gingseng kopi.
 3. 14 (empat belas) gelas plastic warna merah muda (pink).
 4. 15 (lima belas) sachet kukubima gingseng rasa jeruk.
 5. 1 (Satu) keranjang kecil warna hijau.
 6. 1 (Satu) buah handphone merk OPPO Type F11 warna hitam.
 7. 65 (enam puluh lima) botol ukuran 1,5 liter berisi gingseng kopi.
 8. 2 (dua) botol ukuran 1,5 liter berisi gingseng berwarna kuning.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 4 (empat) botol ukuran 1 liter berisi arak lemon
10. 2 (dua) botol gingseng kopi sisa minum
11. 1 (satu) pack kukubima energy original (10 dus kecil)
12. 1 (satu) pack kuku bima energy rasa jeruk (10 dus kecil)
13. 111 (seratus sebelas) buah gelas plastic warna hijau
14. 100 (Seratus) buah gelas plastic warna biru
15. 50 (lima puluh) buah gelas plastic warna merah muda (pink)
16. 1 (Satu) buah baskom warna kuning
17. 10 (sepuluh) bungkus bekas kukubima original
18. 10 (Sepuluh) bungkus bekas kukubima rasa jeruk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban dan memberi uang duka;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU.

Bahwa **TERDAKWA BUDI SUGIARTO alias BADHENGOK bin SUTAR (alm)** pada hari Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022, Sabtu tanggal 5 Februari 2022, Senin 7 Februari 2022 dan Sabtu tanggal 12 Februari 2022 atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2022, bertempat di rumah TERDAKWA yang beralamat di Pendo Sawalan, Rt. 07, Rw. 03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *Pelaku usaha pangan, yang dengan*

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa



sengaja tidak memiliki ijin edar, terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran (dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi maka pangan olahan yang diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki ijin edar), mengakibatkan kematian orang, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat saksi HARYO PRABOWO, saksi FAJAR AFANDI minum-minuman keras oplosan jenis ginseng rasa kopi pada hari **Kamis tanggal 10 Februari sekitar pukul 23.00 WIB** di rumah saksi NAUFAL MUHAJIR di daerah Pecangaan. Kemudian datang 2 (dua) orang teman saksi NAUFAL MUHAJIR yaitu korban NOOR ALVIN KHABIB dan korban KHAMNA AGUS KHOIRUL ANAM yang ikut minum-minuman keras jenis ginseng dimana sebelumnya kedua korban ketika berada di rumah saksi NAUFAL MUHAJIR sudah dalam keadaan mabuk minuman alkohol namun yang dibawa dan diminum kedua korban di rumah saksi NAUFAL MUHAJIR adalah setengah botol air mineral bekas ukuran 1,5 L warna coklat tua yang biasa disebut ginseng kopi ;
- Bahwa selanjutnya korban NOOR ALVIN KHABIB yang merupakan adik kandung saksi RIZAL AGUS pulang ke rumah pada **Hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 pukul 05.00 WIB** yang kemudian tidur di kamar bersama saksi RIZAL AGUS. Korban NOOR ALVIN KHABIB tertidur sangat lama hampir 24 (dua puluh empat jam) jam tanpa makan minum. Korban NOOR ALVIN KHABIB baru bangun pada **Hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB** setelah saksi RIZAL AGUS bangunkan paksa dan angkat tubuhnya hingga sadar. Dan ketika berjalan pun terlihat sempoyongan, tercium bau alkohol dimulutnya, mau muntah tapi tidak bisa dikeluarkan dan korban NOOR ALVIN KHABIB sempat memberitahu kepada saksi RIZAL AGUS bahwa telah minum-minuman keras jenis ginseng oplosan bersama dengan temannya salah satunya yaitu korban KHAMNA AGUS KHOIRUL ANAM. Lalu saksi RIZAL AGUS mengambilkan makanan dan memberi susu penawar namun setelah makan dan minum tersebut korban NOOR ALVIN KHABIB muntah-muntah selanjutnya tidur kembali. **Sabtu tanggal 12 Februari 2022 pukul 08.00 WIB**, saksi RIZAL AGUS mendeteksi denyut nadi korban di tangan serta leher lemah dan sudah tidak sadar serta nafasnya tersendat-sendat kemudian saksi RIZAL AGUS segera membawa korban NOOR ALVIN KHABIB ke RS PKU Muhammadiyah Mayong untuk dilakukan perawatan



dimana saat berada di RS Muhammadiyah Mayong kondisi korban NOOR ALVIN KHABIB sudah tidak sadar, pernafasan tersendat dan menurut dokter yang merawat bahwa jantung korban NOOR ALVIN KHABIB lemah dan tidak berfungsi stabil. Saksi RIZAL AGUS sempat melihat dada korban berwarna merah dan perut berwarna biru dan sekitar pukul 16.00 WIB, korban NOOR ALVIN KHABIB dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (Ver) Nomor: 393/RS.PKU.MUH/IV.5/B/2022 Tanggal 5 April 2022 dengan

KESIMPULAN:

- pasien datang ke IGD RS PKU Muhammadiyah Mayong dalam keadaan tidak sadar, nadi terasa lemah, pupil midriasis, tidak ditemukan jejas atau bekas luka tubuh pasien. Berdasarkan keterangan keluarga riwayat minum oplosan ginseng dua hari sebelum masuk rumah sakit.
- Pada pemeriksaan laki-laki usia enam belas tahun ditemukan tanda, gejala dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang mengarah para **keracunan alkohol** akan tetapi tidak bisa dipastikan lebih lanjut karena tidak dilakukan bedah mayat.
- Bahwa menurut saksi NAUFAL MUHADJIR, minuman oplosan yang di konsumsi kedua korban adalah minuman alkohol yang biasa disebut ginseng kopi dengan bau menyengat dan warna coklat tua yang biasanya dibeli dari saksi SUGITO di Desa Banyu Putih, Kec. Kalinyamatan. Sedangkan saksi SUGITO membeli dari TERDAKWA dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, yaitu:
 - Jumat, 4 Februari 2022 sebanyak 15 botol ukuran 1,5 L;
 - Sabtu, 5 Februari 2022 sebanyak 45 botol ukuran 1,5 L seharga Rp. 870.000,- ;
 - Senin, 7 Februari sebanyak 30 botol ukuran 1,5 L ;
 - Sabtu, 12 Februari 2022 sebanyak 15 botol ukuran 1,5 L

TERDAKWA sendiri mendapatkan minuman alkohol jenis ginseng tersebut dari seseorang bernama RARAN yang berdomisili di Kabupaten Pati dimana TERDAKWA membeli setiap 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sekali dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket yang berisi 15 (lima belas) botol ukuran 1,5 liter. TERDAKWA mengetahui dari RARAN bahwa minuman beralkohol jenis ginseng tersebut mengandung alkohol 20% dan TERDAKWA tidak pernah melakukan tes/uji kadar alkohol terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis ginseng tersebut serta tidak mengetahui campuran dan cairan lain yang terkandung dalam minuman beralkohol jenis ginseng tersebut ;

- Bahwa atas kematian korban NOOR ALVIN KHABIB tersebut lalu diterbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 26/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 oleh Pemerintah Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 510/KTF/2022 tanggal 7 Maret 2022 disimpulkan:
 - BB-1117/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan AQUA ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng bening mengandung **METHANOL 9,43%** ;
 - BB-1118/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan LE MINERALE ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng kopi mengandung **METHANOL 12,80%** ;
 - BB-1119/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan LE MINERALE ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng warna kuning mengandung **ETHANOL 10,57%** ;
 - BB-1120/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan LE MINERALE ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng kopi mengandung **ETHANOL 6,74%** ;
 - BB-1120/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman arak lemon ukuran 1 mengandung **ETHANOL 22,25%** ;
- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai ijin edar resmi dari pemerintah daerah atau dinas terkait yang berhak mengeluarkan ijin dalam melakukan penjualan minuman beralkohol jenis ginseng oplosan.

Perbuatan **TERDAKWA BUDI SUGIARTO alias BADHENGOK bin SUTAR (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 146 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UU 18 Tahun 2012 Tentang Pangan**.

ATAU

KEDUA.

Bahwa **TERDAKWA BUDI SUGIARTO alias BADHENGOK bin SUTAR (alm)** pada hari Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022, Sabtu tanggal 5 Februari 2022, Senin 7 Februari 2022 dan Sabtu tanggal 12 Februari 2022 atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2022, bertempat di rumah TERDAKWA yang beralamat di Pendo Sawalan, Rt. 07, Rw. 03, Kec. Kalinyamatan, Kab.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang dengan sengaja memproduksi atau **mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** sebagaimana 98 ayat (2) dan (3) (tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ketentuan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan pemerintah), yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat saksi HARYO PRABOWO, saksi FAJAR AFANDI minum-minuman keras oplosan jenis ginseng rasa kopi pada hari Kamis tanggal 10 Februari sekitar pukul 23.00 WIB di rumah saksi NAUFAL MUHAJIR di daerah Pecangaan. Kemudian datang 2 (dua) orang teman saksi NAUFAL MUHAJIR yaitu korban NOOR ALVIN KHABIB dan korban KHAMNA AGUS KHOIRUL ANAM yang ikut minum-minuman keras jenis ginseng dimana sebelumnya kedua korban ketika berada di rumah saksi NAUFAL MUHAJIR sudah dalam keadaan mabuk minuman alkohol namun yang dibawa dan diminum kedua korban di rumah saksi NAUFAL MUHAJIR adalah setengah botol air mineral bekas ukuran 1,5 L warna coklat tua yang biasa disebut ginseng kopi ;
- Bahwa selanjutnya korban NOOR ALVIN KHABIB yang merupakan adik kandung saksi RIZAL AGUS pulang ke rumah pada Hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 pukul 05.00 WIB yang kemudian tidur di kamar bersama saksi RIZAL AGUS. Korban NOOR ALVIN KHABIB tertidur sangat lama hampir 24 (dua puluh empat jam) jam tanpa makan minum. Korban NOOR ALVIN KHABIB baru bangun pada Hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB setelah saksi RIZAL AGUS bangunkan paksa dan angkat tubuhnya hingga sadar. Dan ketika berjalan pun terlihat sempoyongan, tercium bau alkohol dimulutnya, mau muntah tapi tidak bisa dikeluarkan dan korban NOOR ALVIN KHABIB sempat memberitahu kepada saksi RIZAL AGUS bahwa telah minum-minuman keras jenis ginseng oplosan bersama dengan temannya salah satunya yaitu korban KHAMNA AGUS KHOIRUL ANAM. Lalu saksi RIZAL AGUS mengambilkan makanan dan memberi susu penawar namun setelah makan dan minum tersebut korban NOOR ALVIN KHABIB muntah-muntah selanjutnya tidur kembali. Sabtu tanggal 12 Februari 2022 pukul 08.00 WIB, saksi RIZAL

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS mendeteksi denyut nadi korban di tangan serta leher lemah dan sudah tidak sadar serta nafasnya tersendat-sendat kemudian saksi RIZAL AGUS segera membawa korban NOOR ALVIN KHABIB ke RS PKU Muhammadiyah Mayong untuk dilakukan perawatan dimana saat berada di RS Muhammadiyah Mayong kondisi korban NOOR ALVIN KHABIB sudah tidak sadar, pernafasan tersendat dan menurut dokter yang merawat bahwa jantung korban NOOR ALVIN KHABIB lemah dan tidak berfungsi stabil. Saksi RIZAL AGUS sempat melihat dada korban berwarna merah dan perut berwarna biru dan sekitar pukul 16.00 WIB, korban NOOR ALVIN KHABIB dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (Ver) Nomor: 393/RS.PKU.MUH/IV.5/B/2022 Tanggal 5 April 2022 dengan KESIMPULAN:

- pasien datang ke IGD RS PKU Muhammadiyah Mayong dalam keadaan tidak sadar, nadi terasa lemah, pupil midriasis, tidak ditemukan jejas atau bekas luka tubuh pasien. Berdasarkan keterangan keluarga riwayat minum oplosan ginseng dua hari sebelum masuk rumah sakit.
- Pada pemeriksaan laki-laki usia enam belas tahun ditemukan tanda, gejala dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang mengarah para **keracunan alkohol** akan tetapi tidak bisa dipastikan lebih lanjut karena tidak dilakukan bedah mayat.

- Bahwa menurut saksi NAUFAL MUHADJIR, minuman oplosan yang di konsumsi kedua korban adalah minuman alkohol yang biasa disebut ginseng kopi dengan bau menyengat dan warna coklat tua yang biasanya dibeli dari saksi SUGITO di Desa Banyu Putih, Kec. Kalinyamatan. Sedangkan saksi SUGITO membeli dari TERDAKWA dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, yaitu:

- Jumat, 4 Februari 2022 sebanyak 15 botol ukuran 1,5 L;
- Sabtu, 5 Februari 2022 sebanyak 45 botol ukuran 1,5 L seharga Rp. 870.000,- ;
- Senin, 7 Februari sebanyak 30 botol ukuran 1,5 L ;
- Sabtu, 12 Februari 2022 sebanyak 15 botol ukuran 1,5 L

TERDAKWA sendiri mendapatkan minuman alkohol jenis ginseng tersebut dari seseorang bernama RARAN yang berdomisili di Kabupaten Pati dimana TERDAKWA membeli setiap 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sekali dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket yang berisi 15 (lima belas) botol ukuran 1,5 liter. TERDAKWA mengetahui dari RARAN bahwa minuman beralkohol jenis ginseng tersebut mengandung alkohol 20% dan TERDAKWA tidak pernah melakukan tes/uji kadar alkohol terhadap minuman beralkohol jenis ginseng tersebut serta tidak mengetahui campuran dan cairan lain yang terkandung dalam minuman beralkohol jenis ginseng tersebut ;

- Bahwa atas kematian korban NOOR ALVIN KHABIB tersebut lalu diterbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 26/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 oleh Pemerintah Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 510/KTF/2022 tanggal 7 Maret 2022 disimpulkan:
 - BB-1117/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan AQUA ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng bening mengandung **METHANOL 9,43%** ;
 - BB-1118/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan LE MINERALE ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng kopi mengandung **METHANOL 12,80%** ;
 - BB-1119/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan LE MINERALE ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng warna kuning mengandung **ETHANOL 10,57%** ;
 - BB-1120/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan LE MINERALE ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng kopi mengandung **ETHANOL 6,74%** ;
 - BB-1120/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman arak lemon ukuran 1 mengandung **ETHANOL 22,25%** ;
- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai ijin edar sediaan farmasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau Ikatan Dokter Indonesia atau dinas manapun terhadap minuman yang mengandung alkohol jenis ginseng oplosan.

Perbuatan **TERDAKWA BUDI SUGIARTO alias BADHENGOK bin SUTAR (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

ATAU

KETIGA.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERDAKWA BUDI SUGIARTO alias BADHENGOK bin SUTAR (alm)** pada hari Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022, Sabtu tanggal 5 Februari 2022, Senin 7 Februari 2022 dan Sabtu tanggal 12 Februari 2022 atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2022, bertempat di rumah TERDAKWA yang beralamat di Pendo Sawalan, Rt. 07, Rw. 03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *"menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya"*, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat saksi HARYO PRABOWO, saksi FAJAR AFANDI minum-minuman keras oplosan jenis ginseng rasa kopi pada hari Kamis tanggal 10 Februari sekitar pukul 23.00 WIB di rumah saksi NAUFAL MUHAJIR di daerah Pecangaan. Kemudian datang 2 (dua) orang teman saksi NAUFAL MUHAJIR yaitu korban NOOR ALVIN KHABIB dan korban KHAMNA AGUS KHOIRUL ANAM yang ikut minum-minuman keras jenis ginseng dimana sebelumnya kedua korban ketika berada di rumah saksi NAUFAL MUHAJIR sudah dalam keadaan mabuk minuman alkohol namun yang dibawa dan diminum kedua korban di rumah saksi NAUFAL MUHAJIR adalah setengah botol air mineral bekas ukuran 1,5 L warna coklat tua yang biasa disebut ginseng kopi ;
- Bahwa selanjutnya korban NOOR ALVIN KHABIB yang merupakan adik kandung saksi RIZAL AGUS pulang ke rumah pada Hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 pukul 05.00 WIB yang kemudian tidur di kamar bersama saksi RIZAL AGUS. Korban NOOR ALVIN KHABIB tertidur sangat lama hampir 24 (dua puluh empat jam) jam tanpa makan minum. Korban NOOR ALVIN KHABIB baru bangun pada Hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB setelah saksi RIZAL AGUS bangunkan paksa dan angkat tubuhnya hingga sadar. Dan ketika berjalan pun terlihat sempoyongan, tercium bau alkohol dimulutnya, mau muntah tapi tidak bisa dikeluarkan dan korban NOOR ALVIN KHABIB sempat memberitahu kepada saksi RIZAL AGUS bahwa telah minum-minuman keras jenis ginseng oplosan bersama dengan temannya salah satunya yaitu korban KHAMNA AGUS KHOIRUL ANAM. Lalu saksi RIZAL AGUS mengambilkan makanan dan memberi susu penawar namun setelah makan dan minum tersebut korban NOOR ALVIN KHABIB muntah-muntah selanjutnya tidur kembali. Sabtu tanggal 12 Februari 2022 pukul 08.00 WIB, saksi RIZAL

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS mendeteksi denyut nadi korban di tangan serta leher lemah dan sudah tidak sadar serta nafasnya tersendat-sendat kemudian saksi RIZAL AGUS segera membawa korban NOOR ALVIN KHABIB ke RS PKU Muhammadiyah Mayong untuk dilakukan perawatan dimana saat berada di RS Muhammadiyah Mayong kondisi korban NOOR ALVIN KHABIB sudah tidak sadar, pernafasan tersendat dan menurut dokter yang merawat bahwa jantung korban NOOR ALVIN KHABIB lemah dan tidak berfungsi stabil. Saksi RIZAL AGUS sempat melihat dada korban berwarna merah dan perut berwarna biru dan sekitar pukul 16.00 WIB, korban NOOR ALVIN KHABIB dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa menurut saksi NAUFAL MUHADJIR, minuman oplosan yang di konsumsi kedua korban adalah minuman alkohol yang biasa disebut ginseng kopi dengan bau menyengat dan warna coklat tua yang biasanya dibeli dari saksi SUGITO di Desa Banyu Putih, Kec. Kalinyamatan. Sedangkan saksi SUGITO membeli dari TERDAKWA dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, yaitu:
 - Jumat, 4 Februari 2022 sebanyak 15 botol ukuran 1,5 L;
 - Sabtu, 5 Februari 2022 sebanyak 45 botol ukuran 1,5 L seharga Rp. 870.000,- ;
 - Senin, 7 Februari sebanyak 30 botol ukuran 1,5 L ;
 - Sabtu, 12 Februari 2022 sebanyak 15 botol ukuran 1,5 L

TERDAKWA sendiri mendapatkan minuman alkohol jenis ginseng tersebut dari seseorang bernama RARAN yang berdomisili di Kabupaten Pati dimana TERDAKWA membeli setiap 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sekali dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket yang berisi 15 (lima belas) botol ukuran 1,5 liter. TERDAKWA mengetahui dari RARAN bahwa minuman beralkohol jenis ginseng tersebut mengandung alkohol 20% dan TERDAKWA tidak pernah melakukan tes/uji kadar alkohol terhadap minuman beralkohol jenis ginseng tersebut serta tidak mengetahui campuran dan cairan lain yang terkandung dalam minuman beralkohol jenis ginseng tersebut ;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (Ver) Nomor: 393/RS.PKU.MUH/IV.5/B/2022 Tanggal 5 April 2022 dengan KESIMPULAN:
 - pasien datang ke IGD RS PKU Muhammadiyah Mayong dalam keadaan tidak sadar, nadi terasa lemah, pupil midriasis, tidak



ditemukan jejas atau bekas luka tubuh pasien. Berdasarkan keterangan keluarga riwayat minum oplosan ginseng dua hari sebelum masuk rumah sakit.

- Pada pemeriksaan laki-laki usia enam belas tahun ditemukan tanda, gejala dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang mengarah para keracunan alkohol akan tetapi tidak bisa dipastikan lebih lanjut karena tidak dilakukan bedah mayat.
- Bahwa atas kematian korban NOOR ALVIN KHABIB tersebut lalu diterbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 26/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 oleh Pemerintah Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 510/KTF/2022 tanggal 7 Maret 2022 disimpulkan:
 - BB-1117/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan AQUA ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng bening mengandung **METHANOL 9,43%** ;
 - BB-1118/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan LE MINERALE ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng kopi mengandung **METHANOL 12,80%** ;
 - BB-1119/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan LE MINERALE ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng warna kuning mengandung **ETHANOL 10,57%** ;
 - BB-1120/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan LE MINERALE ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng kopi mengandung **ETHANOL 6,74%** ;
 - BB-1120/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman arak lemon ukuran 1 mengandung **ETHANOL 22,25%**.
- Bahwa tidak mempunyai ijin sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau Ikatan Dokter Indonesia atau dinas manapun dalam melakukan oplosan/pencampuran minuman alkohol jenis ginseng tersebut serta tidak memiliki SIUP.

Perbuatan **TERDAKWA BUDI SUGIARTO alias BADHENGOK bin SUTAR (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 204 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kunari Bin Ali Muhdi;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) menjual minuman beralkohol yang dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) menjual minuman beralkohol tersebut di rumah Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) di Desa Banyuputih Rt.09 Rw.03 Kecamatan Kalinyamatan Jepara;
 - Bahwa Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) menjual minuman beralkohol jenis ginseng;
 - Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis ginseng memiliki varian rasa yaitu ginseng putihan dicampur kukubima rasa nanas atau rasa jeruk dan minuman beralkohol ginseng kopi;
 - Bahwa Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) adalah adik Saksi;
 - Bahwa Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) menjual minuman beralkohol jenis ginseng putihan dan ginseng kopi dengan harga Rp30.000,00;
 - Bahwa pembeli mendapatkan minuman beralkohol jenis ginseng dari Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) dengan cara datang ke rumah Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) lalu diminum diluar lokasi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) menjual minuman beralkohol adalah mencari uang untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) menjual minuman beralkohol tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Naufal Muhajir Bin Budi Santoso;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia diduga karena minum-minuman keras;
- Bahwa yang meninggal dunia lebih dahulu adalah Khamna Agus Khoirul Anam alias Ganden lalu Nur Alvin Khabib alias Acil;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) karena Saksi pernah membeli minuman keras di tempat Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) als Botak Bin Ali Muhdi (alm.);

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras tersebut di botol besar namun isinya separuh dan sudah ada gelas minumannya;
 - Bahwa Khamna Agus Khoirul Anam alias Ganden meninggalnya di rumah sedangkan Nur Alvin Khabib alias Acil meninggal di Rumah Sakit;
 - Bahwa harga 1 botol minuman keras tersebut Rp30.000,00;
 - Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 23.00 Wib yang minum minuman beralkohol adalah Khamna Agus Khoirul Anam alias Ganden lalu Nur Alvin Khabib alias Acil, Hario Prabowo dan Busem;
 - Bahwa Hario Wibowo dan Busem hanya minum 2 dan 3 kali putaran saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung pada waktu membeli minuman keras tersebut, tetapi Ganden sering membeli minuman keras dari Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) als Botak Bin Ali Muhdi (alm.);
 - Bahwa minuman yang diminum oleh korban adalah minuman beralkohol oplosan yang biasanya disebut gingseng kopi, warnanya coklat tua dan baunya menyengat;
 - Bahwa pada waktu Saksi datang ke lokasi, Khamna Agus Khoirul Anam alias Ganden lalu Nur Alvin Khabib alias Acil sudah dalam kondisi mabuk minuman alkohol;
 - Bahwa Saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi sempat minum-minuman keras habis 1 gelas habis itu Saksi membetulkan sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman keras;
 - Bahwa Saksi membeli minuman keras di warung Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) lebih 3 kali;
 - Bahwa pada waktu minuman keras yang Saksi rasakan pusing setelah minum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak tahu;

3. Fajar Afandi als Busem Bin Kusman;

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada orang yang meninggal dunia diduga karena minum-minuman keras;
- Bahwa yang meninggal adalah Khamna Agus Khoirul Anam alias Ganden dan Nur Alvin Khabib alias Acil;
- Bahwa Saksi ikut minuman keras 2 gelas saja dan minuman tersebut dihabiskan Khamna Agus Khoirul Anam alias Ganden dan Nur Alvin Khabib alias Acil;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi rasakan ketika minum-minuman keras yaitu pusing;
 - Bahwa Saksi tahu Khamna Agus Khoirul Anam alias Ganden dan Nur Alvin Khabib alias Acil meninggal dunia karena Saksi diberi tahu oleh Naufal;
 - Bahwa Saksi tidak ikut melayat;
 - Bahwa minuman keras tersebut di botol besar namun isinya separuh dan sudah ada gelas minumannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu harga 1 botol minuman keras;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa minum-minuman keras tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di bengkel Naufal Muhajir di Desa Pecangaan Kulon Rt.01 Rw.06 Kecamatan Pecangaan Jepara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung pada waktu membeli minuman keras tersebut;
 - Bahwa minuman yang diminum oleh Khamna Agus Khoirul Anam alias Ganden dan Nur Alvin Khabib alias Acil adalah minuman beralkohol oplosan yang biasanya disebut gingseng kopi, warnanya coklat tua dan baunya menyengat;
 - Bahwa Saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa setelah Saksi minum-minuman keras tersebut, 3 hari kemudian Saksi sesak napas;
 - Bahwa setelah Saksi meminim minuman keras lalu berobat ke dokter dan Saksi rawat jalan menggunakan oksigen di rumah;
 - Bahwa efek dari minuman keras tersebut menjadi pusing;
 - Bahwa Saksi tidak tahu zat-zat yang terkandung di dalam minuman keras;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak tahu;

4. Achmad Zaenudin Bin Maskup (Alm);

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) telah membeli minuman keras dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa botol minuman keras yang dibeli Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan minuman beralkohol rasa kopi atau rasa Kuku Bima;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa i minuman beralkohol yang dibeli Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) dari Terdakwa, ada yang masih polos dan ada juga yang sudah oplosan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Bu Ari Tahun 2022 di rumah Terdakwa di pendosawalan Jepara;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa minuman beralkohol berada di mobil;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas pengembangan dari Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.);
 - Bahwa Terdakwa menjual minuman alkohol untuk umum;
 - Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol di rumah dan tidak di toko;
 - Bahwa minuman beralkohol oplosan yang disita dari Terdakwa diakui Terdakwa sebagai miliknya;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa dilakukan interogasi tidak ditanyakan mengenai minuman tersebut yang memberi oplosan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Rizal Agus Munandar Bin Muh Kartono (Alm);

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Februari sekira pukul 23.00 Wib di rumah Naufal Muhajir di Desa Pecangaan Kulon Rt.01 Rw.06 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Noor Alvin Khabib dan Khamna Agus Khoirul Anam Alias Ganden;
- Bahwa Noor Alvin Khabib adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa sebelum meninggal dunia adik Saksi mengatakan minum-minuman keras oplosan jenis Ginseng bersama temannya;
- Bahwa Saksi tahu adik Saksi minum-minuman keras karena adik Saksi/Noor Alvin Khabib sempat memberitahu kepada Saksi habis minum minuman keras jenis ginseng bersama dengan Khamna Agus Khoirul Anam alias Ganden, kemudian setelah Noor Alvin Khabib meninggal dunia dan Saksi mendapatkan kabar Khamna Agus Khoirul Anam Alias Ganden juga meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu pulang ke rumah adik Saksi langsung tidur hampir 24 jam dan tanpa makan dan minum, korban tersebut bangun setelah Saksi bangunkan dan Saksi angkat tubuhnya baru sadar, dan setelah sadar jalannya sempoyongan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Adik Saksi jangan lagi minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan adik Saksi pulang ke rumah namun ibu Saksi bercerita kalau adik Saksi bernama Noor Alvin Khabib pulang kerumah pada hari Jum'at, tanggal 11 Pebruari 2022, sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekira pukul 01.00 Wib setelah Saksi paksa korban untuk bangun kemudian korban pingin muntah namun tidak bisa, selanjutnya adik Saksi, Saksi ambilkan makan dan juga Saksi memberinya susu penawar yaitu susu Bear Brand, namun setelah makan dan juga minum susu tersebut korban langsung muntah-muntah dan kemudian korban kembali tidur lagi;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 Februari sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendeteksi denyut nadi korban lemah dan sudah tidak sadar;
- Bahwa setelah mengetahui denyut nadi korban lemah, kemudian Saksi membawa korban ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Mayong untuk dilakukan perawatan namun kondisi adik Saksi sudah tidak sadarkan diri, pernapasan tersendat dan menurut dokter yang merawat kalau jantung korban sudah melemah dan tidak bisa berfungsi stabil dan saya melihat dada korban berwarna merah dan perut korban berwarna biru dan sekira pukul 16.00 Wib adik Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pihak Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) mau datang silaturahmi menemui dan meminta maaf;
- Bahwa ada yang ikut minum tapi yang adik Saksi ingat hanya Ganden;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kejadiannya dimana yang punya bengkel bilang minuman keras berupa ginseng kopi;
- Bahwa Saksi tahu minuman keras dibeli dimana dimana Nouval mengatakan minuman keras dibeli dari Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.);
- Bahwa korban tidak mempunyai riwayat penyakit dalam;
- Bahwa alasan Saksi mengasih susu beruang kepada korban karena Saksi mendengar kalau susu beruang untuk penawar minuman keras;
- Bahwa Saksi tahu korban minuman keras karena korban berjalan sempoyongan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak tahu;

6. Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.);

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi menjual minuman keras selama \pm 2 tahun;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 20.30 Wib di dalam rumah Saksi di Desa Banyuputih Rt.09 Rw.03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara;
- Bahwa minuman yang Saksi jual yaitu minuman beralkohol jenis Gingseng;
- Bahwa Saksi mendapatkan minuman keras dengan cara membeli dari Ali Judi dan dari Budi Sugiarto;
- Bahwa Saksi mengambil minuman keras dari Ali Judi ± sudah 2 (dua) tahun ini, sedangkan Saksi mengambil minuman keras dari Budi Sugiarto baru 2 (dua) minggu ini;
- Bahwa minuman keras yang Saksi jual ada 2 (dua) varian rasa yaitu rasa kopi dan putihan untuk yang putihan biasa dicampur kuku bima;
- Bahwa Saksi menjual minuman keras sudah oplosan, Saksi menjual apa adanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu mengenai kandungan minuman keras tersebut dari apa;
- Bahwa yang mencampur orang yang membeli minuman keras tersebut;
- Bahwa Saksi juga menyediakan gelas untuk minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Saksi tahu ada korban yang meninggal karena ada yang bilang beli minuman kerasnya di tempat Saksi;
- Bahwa ada dari pihak keluarga Saksi ke rumah korban namun Saksi tidak tahu ada tali asih atau tidak;
- Bahwa Saksi membeli minuman keras dari Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2022;
- Bahwa Saksi tahu bentuk minuman keras tersebut berwarna Coklat dan putih;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi lupa ada berapa kali menjual minuman keras kepada korban;
- Bahwa Saksi menjual minuman keras tersebut dengan harga Rp30.000,00 dan sudah mendapat sacet kuku bima;
- Bahwa Saksi membeli minuman keras tersebut dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) botol dengan harga Rp.300.000,00;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp150.000,00;
- Bahwa Saksi mengambil sendiri di rumah Terdakwa kalau membeli minuman keras dari Terdakwa;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa



- Bahwa Saksi tidak ada ijin menjual minuman keras dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi tahu ada korban meninggal karena minuman keras sebanyak 2 (dua) orang;
 - Bahwa pekerjaan utama Saksi sebagai kuli bangunan dan menjual miras pada malam hari;
 - Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa korban pernah membeli minuman keras di tempat Saksi dan korban tidak sebagai pelanggan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu minuman keras yang diminum korban dari Terdakwa Budi atau tidak;
 - Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan yang Saksi lakukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. Ana Sofiyana binti Mustari;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli yaitu :
 - a. Surat Permohonan keterangan ahli dari Sat Reskrim Polres Jepara Nomor B/610/V/ Res. 1.24/2022/ Reskrim, tanggal 18 April 2022 perihal bantuan Keterangan Ahli;
 - b. Surat Perintah Tugas dari Direktur RS PKU Muhammadiyah Nomor 470/RS.PKU MUH/IV.5/8/2022, tertanggal 23 April 2022;
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli di Perguruan tinggi S-1 (Kedokteran) di Universitas diponegoro Semarang;
- Bahwa saat ini pekerjaan Ahli adalah sebagai dokter umum pada RS. PKU Muhammadiyah Mayong Jepara;
- Bahwa pasien atas nama Noor Alvin Khabib yang dirawat di RS. PKU Muhammadiyah Mayong;
- Bahwa untuk posisi Ahli selaku dokter umum sedang melakukan tugas jaga di UGD RS. PKU Muhammadiyah Mayong Jepara;
- Bahwa Noor Alvin Khabib dilakukan perawatan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira puku 10.00 Wib di RS. PKU Muhammadiyah Mayong;
- Bahwa Kondisi saat masuk diruang UGD di RS. PKU Muhammadiyah Mayong pasien Noor Alvin Khabib saat dirawat dalam keadaan tidak sadar, selanjutnya informasi dari keluarga Noor Alvin Khabib riwayat



sebelum di bawa dirumah sakit sebelumnya mengkonsumsi minuman beralkohol 2 hari sebelumnya dan pasien muntah dua kali, tidak terdapat penyakit bawaan dan tidak ada riwayat trauma;

- Bahwa Tindakan yang dilakukan terhadap Noor Alvin Khabib saat berada di UGD pasien mendapatkan pemasangan oksigen, pasang infus, monitor, pengambilan sample darah, pemberian obat dan pemasangan selang pernafasan selanjutnya dilakukan pelaporan kepada dokter spesialis penyakit dalam dan spesialis anestesi dan setelah dilakukan penanganan selanjutnya pasien di pindahkan keruang HCU untuk dilakukan pemasangan ventilator;
- Bahwa Pasien saat masuk diruang UGD sempat dinyatakan henti nafas dan setelah mendapatkan penanganan medis kondisi pasien Noor Alvin Khabib diruang HCU tanda vital sempat membaik selanjutnya di pukul 14.30 Wib pasien mengalami henti jantung selanjutnya dilakukan tindak medis dilakukan laborat kemudian di pukul 16.10 Wib kondisi tekanan darah dan nadi mulai mengalami penurunan dan dilakukan tindak dosis obat dinaikan sesuai kondisi pasien, di pukul 16.12 Wib terjadi henti jantung kembali tekan darah dan nadi tidak teraba sehingga dilakukan pijat jantung selama 20 menit akan tetapi tidak ada respon dan kemudian dipukul 16.33 Wib pasien Noor Alvin Khabib dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa untuk hasil pemeriksaan pasien Noor Alvin Khabib sebagai berikut :

1. Kondisi pasien saat datang :

- Tingkat kesadaran : koma.
- Denyut nadi : 112 (seratus dua belas) kali permenit, teraba lemah;
- Pernafasan : 24 (dua puluh empat) kali permenit;
- Tekanan darah : 78 (tujuh puluh delapan) per 27 (dua puluh tujuh) millimeter air raksa, rerata darah arteri mencapai 67 (enam puluh tujuh)

2. Kondisi fisik luar tubuh pasien Secara medis tidak ada luka luar

3. Kondisi bagian tubuh dalam Tidak dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa untuk pasien Noor Alvin Khabib mendapatkan perawatan di RS. PKU Muhammadiyah Mayong selama 6 jam lebih 12 menit sebelum dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Penyebab kematian pasien Noor Alvin Khabib yaitu secara dari



pemeriksaan awal mengarah pada keracunan akan tetapi belum dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

- Bahwa untuk Methanol dan Ethanol merupakan ketersediaan farmasi yang merupakan jenis alkohol;
- Bahwa untuk makanan dan minuman yang komposisinya terdapat Methanol dan Ethanol tidak boleh untuk dikonsumsi karena mengandung zat berbahaya;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum nomor 393/ RS.PKU.MUH/V.5/B/2022 tertanggal 5 April 2022 yang ditanda tangani Dr. Ana Sofiyana kesimpulan pasien datang ke UGD RS PKU Muhammadiyah Mayong dalam keadaan tidak sadar nadi terasa lemah, pupil midriasis, tidak ditemukan jejas atau bekas luka di tubuh pasien dan berdasarkan keterangan dari keluarga riwayat minum oplosan gingseng dua hari sebelum masuk rumah sakit, pada pemeriksaan pasien laki laki berusia enam belas tahun ditemukan tanda, gejala dan pemeriksaan fisik serta penunjang mengarah pada keracunan alkohol, akan tetapi tidak bisa dipastikan lebih lanjut karena tidak dilakukan bedah mayat;
- Bahwa Visum Et Repertum Korban Noor Alvin Khabib, nomor 393/RS.PKU.MUH/IV.5/B/2022, tanggal 5 April 2022 dengan KESIMPULAN:

- Pasien datang ke IGD RS PKU Muhammadiyah Mayong dalam keadaan tidak sadar, nadi terasa lemah, pupil midriasis, tidak ditemukan jejas atau bekas luka tubuh pasien. Berdasarkan keterangan keluarga riwayat minum oplosan ginseng dua hari sebelum masuk rumah sakit;
- Pada pemeriksaan laki-laki usia enam belas tahun ditemukan tanda, gejala dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang mengarah para **keracunan alkohol** akan tetapi tidak bisa dipastikan lebih lanjut karena tidak dilakukan bedah mayat;
- Bahwa minuman keras yang diminum korban Noor Alvin Khabib dapat menyebabkan penyakit penyerta, pola makan, minuman berakohol, infeksi virus/ bakteri, cedera/ trauma;
- Bahwa Kondisi kerusakan ginjal masih baru;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Moch Yusuf Zain bin H. Zaini Hasim;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil bedinas di Dinas

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Jepara dengan jabatan sebagai staf seksi farmasi, alat kesehatan, dan PKRT (perbekalan kesehatan rumah tangga) dengan tugas pokok melakukan pembinaan dalam bidang kefarmasian dan sarana kesehatan serta pengadaan obat, alat kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya di wilayah Kabupaten Jepara;

- Bahwa bagi setiap yang mengedarkan sediaan farmasi harus memiliki sarana yang berijin yaitu ijin sarana seperti halnya apotik atau pedagang besar farmasi (PBF) tetapi untuk di Jepara PBF belum ada sehingga rata-rata adalah dalam bentuk apotik yang ijin sarannya diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Jepara dan untuk produksi sediaan farmasi atau alat kesehatan syarat dan ketentuan memproduksi adalah pabrikan yang berbadan hukum dengan perijinan yang diterbitkan oleh kementerian kesehatan;
- Bahwa Methanol (CH_3OH) dan Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah merupakan sediaan farmasi;
- Bahwa Methanol (CH_3OH) dan Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah kategori bahan berbahaya untuk dikonsumsi manusia karena Methanol (CH_3OH) dan Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah bahan yang digunakan untuk antiseptik bukan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Mengonsumsi Methanol (CH_3OH) dan Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) dapat mengakibatkan kematian yang disebabkan oleh gagal pernafasan karena seharusnya kegunaannya adalah untuk antiseptik bukan dikonsumsi atau diminum;
- Bahwa barang bukti mengandung methanol dan ethanol sesuai prosentase dengan catatan bahwa methanol (CH_3OH) adalah golongan racun berbahaya dengan dosis 10 ml dapat mengakibatkan kebutaan permanen, LD50 (Lethal dosis) antara 100-200 ml dapat mengakibatkan kematian, gejala keracunan sakit perut, gangguan penglihatan sampai timbul kebutaan permanen, koma berkepanjangan yang dapat mengakibatkan Kematian karena gagal pemapasan sebagaimana hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 510/KTF/2022, tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa minuman berakohol tidak bisa 100% arus ada campuran air;
- Bahwa Terhadap perbuatan Budi Sugiharto dan Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) dalam mengedarkan minuman opolosan berupa gingseng yang mengandung Methanol (CH_3OH) dan Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) tidak memiliki ijin dan terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Budi Sugiharto dan Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) yang menjual minuman oplosan gingseng yang mengandung Methanol (CH_3OH) dan Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) sebagaimana penjelasan pemeriksa di atas adalah disebut sebagai mengedarkan sebagaimana yang dijelaskan dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa perbuatan Budi Sugiharto dan Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) yang mengedarkan dengan cara menjual tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan kabupaten Jepara;
- Bahwa karena tidak memiliki ijin maka terhadap peredaran minuman oplosan berupa gingseng yang mengandung Methanol (CH_3OH) dan Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) yang dilakukan oleh Budi Sugiharto dan Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta dapat mengakibatkan korban jiwa meninggal dunia sehingga bertentangan dan melanggar pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa Methanol dan Ethanol dikonsumsi sangat berbahaya karena Methanol hanya digunakan sebagai pelarut seperti spiritus dan Ethanol itu antiseptik, jika dikonsumsi manusia bisa mengakibatkan gangguan saraf dan organ fatal;
- Bahwa jika mengkonsumsi minuman keras bisa mengakibatkan sarat, gangguan hati, bisa merusak organ tubuh namun untuk berapa lamanya tidak bisa dipastikan karena tergantung kondisi tubuh seseorang;
- Bahwa mempunyai kandungan Methanol dan Ethanol mudah lepas ditubuh;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Muhammad Al Farouq bin Sudarso;**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dengan jabatan sebagai staf khusus kesehatan lingkungan dengan tugas pokok sebagai pengawas pengelolaan pangan di wilayah Kabupaten Jepara sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang bulan Februari 2022;
- Bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara adalah meliputi dua aspek yaitu mengenal pangan olahan dan siap saji, untuk pangan olahan adalah pangan yang dibuat oleh metode tertentu dengan cara ditambahkan atau tidak ditambahkan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, sedangkan untuk pangan siap saji adalah pangan yang diolah dan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disajikan di tempat kerja pelaku usaha;

- Bahwa untuk syarat dan ketentuan dalam kegiatan usaha pangan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha pangan olahan adalah
 - a. Untuk skala rumah tangga harus memiliki ijin edar dari pemerintah setempat (Bupati) tetapi khusus untuk minuman kemasan ijin edar adalah dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);
 - b. Harus memiliki persyaratan ijin sanitasi (jaminan bahwa pangan tersebut harus terbebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat;
 - c. Pangan harus memiliki sisi mutu dan keamanan pangan (manfaat dan keselamatan bagi manusia yang tidak menimbulkan penyakit atau keselamatan manusia);
- Bahwa syarat dan ketentuan pelaku usaha pangan siap saji juga sama dengan syarat ketentuan dari pelaku usaha pangan olahan namun hanya saja dalam makan siap saji adalah sudah siap untuk dimakan ditempat;
- Bahwa minuman adalah merupakan pangan sebagaimana pengertian pangan sesuai UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan, yaitu bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, produk perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/ atau pembuatan makanan atau minuman;
- Bahwa apabila kegiatan melakukan produksi minuman dengan cara mengoplos dan atau mengedarkan (menjual) tidak memiliki ijin edar maupun ijin sanitasi sebagaimana yang dijelaskan dalam pertanyaan pemeriksa di atas maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena terdapat kandungan methanol maupun ethanol yang merupakan bahan berbahaya apalagi dalam memproduksi dengan cara mengoplos atau mengedarkan dengan cara menjual tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 142 dan 146 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang pangan;
- Bahwa Methanol dan Ethanol (C_2H_5OH) adalah merupakan kategori bahan berbahaya bagi kesehatan bagi manusia apabila dalam penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan;
- Bahwa Pasal 91 ayat (1) yang mengakibatkan kematian orang dan atau

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa Peredaran Methanol dan Ethanol di Jepara dilarang;
- Bahwa barang bukti methanol (CH_3OH) adalah golongan racun berbahaya dengan dosis 10 ml mengakibatkan kebutaan permanen, LD50 (Lethal dosis) antara 100-200 ml mengakibatkan kematian, gejala keracunan sakit perut, gangguan penglihatan sampai timbul kebutaan permanen, koma berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kematian karena gagal pernafasan;
- Bahwa Budi Sugiharto dan Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) dalam menjual minuman oplosan yang disebut ginseng tersebut tidak terdaftar dan mendapat ijin dari dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
- Bahwa terhadap perbuatan Budi Sugiharto dan Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) yang menjual minuman oplosan berupa ginseng tanpa ijin dan Dinas Kesehatan kabupaten Jepara dan sesuai hasil pemeriksaan dan laboratorium forensik kriminalistik sebagaimana tersebut di atas yang diduga mengakibatkan matinya seseorang apakah perbuatan tersangka melanggar pasal 146 jo pasal 142 jo pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- Bahwa perbuatan Budi Sugiharto dan Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) melanggar Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan; Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 510/KTF/2022 tanggal 7 Maret 2022 disimpulkan:
 - BB-1117/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan AQUA ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng bening mengandung METHANOL 9,43% ;
 - BB-1118/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan LE MINERALE ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng kopi mengandung METHANOL 12,80% ;
 - BB-1119/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan LE MINERALE ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng warna kuning mengandung ETHANOL 10,57% ;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-1120/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan LE MINERALE ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng kopi mengandung ETHANOL 6,74% ;
 - BB-1120/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman arak lemon ukuran 1 mengandung ETHANOL 22,25% ;
2. Visum Et Repertum (Ver) Nomor: 393/RS.PKU.MUH/IV.5/B/2022 Tanggal 5 April 2022 dengan KESIMPULAN:
- Pasien datang ke IGD RS PKU Muhammadiyah Mayong dalam keadaan tidak sadar, nadi terasa lemah, pupil midriasis, tidak ditemukan jejas atau bekas luka tubuh pasien. Berdasarkan keterangan keluarga riwayat minum oplosan ginseng dua hari sebelum masuk rumah sakit.
 - Pada pemeriksaan laki-laki usia enam belas tahun ditemukan tanda, gejala dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang mengarah para keracunan alkohol akan tetapi tidak bisa dipastikan lebih lanjut karena tidak dilakukan bedah mayat;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor: 26/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara yang menerangkan bahwa Noor Alvin Khabib telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras kepada Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan minuman keras dari bulan Juli tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ketika di dalam rumah dan di dalam mobil Terdakwa terdapat minuman keras pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Desa Pendo Sawalan RT.07 RW. 03 Kec. Kalinyamatan Kab . Jepara;
- Bahwa minuman keras yang Terdakwa jual yaitu minuman beralkohol jenis Ginseng;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan minuman keras yaitu Terdakwa mengambil dari orang pati bernama Raran dan kemasan sudah seperti itu;
- Bahwa Raran tidak ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa seingat Terdakwa menjual minuman keras tersebut kepada Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) pada tanggal 5, 6, 7, 8 Pebruari tahun 2022;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras dengan harta Rp280.000,00 dan menjual dengan harga Rp3000.000,00;
- Bahwa 1 (satu) paket isi 15 (lima belas) botol;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras karena stock minuman keras masih ada;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai sopir dan jual minuman keras ada penghasilan yang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis gingseng;
- Bahwa Terdakwa tahu Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tahu minuman keras yang Terdakwa jual adalah berbahaya;
- Bahwa Terdakwa pernah meminum minuman keras tersebut, Terdakwa minum setiap hari;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar korban meninggal dunia dari Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu minuman keras yang diminum korban meninggal dunia, minuman keras tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.), bahwa minuman keras tersebut dari Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa berjualan minuman keras sendirian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) botol berukuran 1,5 liter berisi gingseng putih;
- 1 (satu) liter botol berukuran 1,5 liter berisi gingseng kopi;
- 14 (empat belas) gelas plastic warna merah muda (pink);
- 15 (lima belas) sachet kukubima gingseng rasa jeruk;
- 1 (Satu) keranjang kecil warna hijau;
- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO Type F11 warna hitam;
- 65 (enam puluh lima) botol ukuran 1,5 liter berisi gingseng kopi;
- 2 (dua) botol ukuran 1,5 liter berisi gingseng berwarna kuning;
- 4 (empat) botol ukuran 1 liter berisi arak lemon;
- 2 (dua) botol gingseng kopi sisa minum;
- 1 (satu) pack kukubima energy original (10 dus kecil);

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack kuku bima energy rasa jeruk (10 dus kecil)
- 111 (seratus sebelas) buah gelas plastic warna hijau;
- 100 (Seratus) buah gelas plastic warna biru;
- 50 (lima puluh) buah gelas plastic warna merah muda (pink);
- 1 (Satu) buah baskom warna kuning;
- 10 (sepuluh) bungkus bekas kukubima original;
- 10 (Sepuluh) bungkus bekas kukubima rasa jeruk;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Februari sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Naufal Muhajir, Noor Alvin Khabib dan Khamna Agus Khoirul Anam meminum minum-minuman keras oplosan jenis ginseng rasa kopi tersebut yang dibeli dari Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.); Bahwa Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) membeli minum-minuman keras oplosan jenis ginseng rasa kopi tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) hari setelah Noor Alvin Khabib dan Khamna Agus Khoirul Anam meminum minum-minuman keras oplosan jenis ginseng rasa kopi tersebut yang dibeli dari Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.), Noor Alvin Khabib dan Khamna Agus Khoirul Anam meninggal dunia ;
- Bahwa benar Visum Et Repertum (Ver) Nomor: 393/RS.PKU.MUH/IV.5/B/2022 Tanggal 5 April 2022 menyimpulkan bahwa Noor Alvin Khabib datang ke IGD RS PKU Muhammadiyah Mayong dalam keadaan tidak sadar, nadi terasa lemah, pupil midriasis, tidak ditemukan jejas atau bekas luka tubuh pasien. Berdasarkan keterangan keluarga riwayat minum oplosan ginseng dua hari sebelum masuk rumah sakit;
- Bahwa benar Visum Et Repertum (Ver) Nomor: 393/RS.PKU.MUH/IV.5/B/2022 Tanggal 5 April 2022 menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan Noor Alvin Khabib, laki-laki usia enam belas tahun ditemukan tanda, gejala dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang mengarah para keracunan alkohol akan tetapi tidak bisa dipastikan lebih lanjut karena tidak dilakukan bedah mayat.
- Bahwa benar minuman oplosan yang di konsumsi kedua korban adalah minuman alkohol yang biasa disebut ginseng kopi dengan bau menyengat dan warna coklat tua;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan minuman alkohol jenis ginseng tersebut dari Raran di Pati;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 26/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Noor Alvin Khabib telah meninggal dunia;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 510/KTF/2022 tanggal 7 Maret 2022 menyimpulkan BB-1117/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan AQUA ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng bening mengandung METHANOL 9,43% , BB-1118/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan LE MINERALE ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng kopi mengandung METHANOL 12,80% , BB-1119/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan LE MINERALE ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng warna kuning mengandung ETHANOL 10,57%, BB-1120/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman bertuliskan LE MINERALE ukuran 1.5 liter berisi minuman ginseng kopi mengandung ETHANOL 6,74% , BB-1120/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol minuman arak lemon ukuran 1 mengandung ETHANOL 22,25% ;
- Bahwa benar BB-1117/2022/KTF, BB-1118/2022/KTF, BB-1119/2022/KTF, BB-1120/2022/KTF, BB-1120/2022/KTF disita dari Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.);
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan minuman keras yaitu Terdakwa mengambil dari orang pati bernama Raran dan kemasan sudah seperti itu;
- Bahwa benar Raran tidak ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa menjual minuman keras tersebut kepada Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) pada tanggal 5, 6, 7, 8 Pebruari tahun 2022;
- Bahwa benar Terdakwa membeli minuman keras dengan harga Rp280.000,00 dan dan menjual dengan harga Rp.300.000,00, untuk 1 (satu) paket isi 15 (lima belas) botol;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum, Pengadilan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Manfaat, dan Mutu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa, identitas Terdakwa yang hadir di persidangan dengan identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum adalah sama,

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Budi Sugiarto als Badhengok Bin Sutar (alm.) adalah “Orang atau manusia” sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini maka mengenai unsur Setiap orang terpenuhi menurut hukum;

- ## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Manfaat, dan Mutu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu terpenuhi maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 293/KTF/2022 tanggal 11 Februari 2022 atas nama PRAWIRAHARJO Als. WIWIK bin TIYANTOKO (Alm.), memberikan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. BB-668/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna bening mengandung METHANOL 14,00% dan ETHANOL 0,56%;
2. BB-669/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan di TKP dalam botol aqua sisa yang sudah terjual mengandung ETHANOL 13,05%;
3. BB-670/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna coklat mengandung METHANOL 14,56% dan ETHANOL 0,53%;
4. BB-671/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan ethanol yang dibeli dari Semarang mengandung METHANOL 99,96% dan ETHANOL 2,65%;
5. BB-672/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna coklat mengandung METHANOL 7,11% dan ETHANOL 2,29%;
6. BB-673/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan alkohol 96% pembelian dari Shopee mengandung METHANOL 88,86% dan ETHANOL 0,84%;
7. BB-676/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan di TKP dalam botol Sprite sisa yang sudah terjual mengandung ETHANOL 0,55%;
8. BB-677/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan ethanol pembelian dari Sdr. ALI AHMADI mengandung ETHANOL 99,74%;



Menimbang, bahwa BB-668/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna bening mengandung METHANOL 14,00% dan ETHANOL 0,56%, BB-669/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan di TKP dalam botol aqua sisa yang sudah terjual mengandung ETHANOL 13,05%, BB-670/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna coklat mengandung METHANOL 14,56% dan ETHANOL 0,53%, BB-671/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan ethanol yang dibeli dari Semarang mengandung METHANOL 99,96% dan ETHANOL 2,65%, BB-672/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna coklat mengandung METHANOL 7,11% dan ETHANOL 2,29%, BB-673/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan alkohol 96% pembelian dari Shopee mengandung METHANOL 88,86% dan ETHANOL 0,84%, BB-676/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan di TKP dalam botol Sprite sisa yang sudah terjual mengandung ETHANOL 0,55%, BB-677/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan ethanol pembelian dari ALI AHMADI mengandung ETHANOL 99,74% disita dari warung milik Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) dimana sebelumnya di beli dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Ahli Moch Yusuf Zain Bin H. Zaini Hasim menerangkan bahwa METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah merupakan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Achmad Mursyidi dalam artikel pada jurnal TARJIH, Edisi ke 4 Juli 2002 menyatakan bahwa Alkohol sangat luas digunakan dalam pembualan sediaan obat dan sediaan kosmetika. Pada dasarnya penggunaan itu meliputi beberapa fungsi, yaitu sebagai (i) bahan berkhasiat, (ii) pelarut, (iii) pengawet (preservatif), dan (iv) penyegar rasa (flavourant);

Menimbang, bahwa Destri Jauharotun Nadhipah dalam artikel yang berjudul Peran Alkohol Dalam Formulasi Obat Di Tengah Pro Kontra Kehalalannya yang ditulis dalam laman <https://farmasetika.com/2020/06/19/peran-alkohol-dalam-formulasi-obat-di-tengah-pro-kontra-kehalalannya/> pada bagian kesimpulan menyebutkan bahwa Alkohol memiliki peranan yang sangat penting pada industri obat khususnya sediaan liquid yang sudah dimanfaatkan sejak lama yaitu sebagai eksipien atau bahan tambahan yang ditujukan dengan berbagai tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan sediaan obat ;

Menimbang, bahwa Abdul Rahem dalam makalah Identifikasi Kandungan Alkohol Dalam Obat Di Apotik Melalui Pengamatan Pada Kemasan Sekunder pada Journal of Halal Product and Research Vol. 01 No.02, Mei-November 2018 dalam bagian kesimpulan dan saran menyatakan Kandungan alkohol pada beberapa obat bentuk sediaan sirup yang mencantumkan kandungan alkohol pada kemasan sekundernya di Apotik Yakersuda melebihi 1% yaitu: Actifed Plus Batuk Kering + Pilek dengan kandungan alkohol (9,9%); Actifed Plus Ekspektoran (6,93%); Benacol DTM (4%); Benacol Syr (4%); OBH Combi Syr Berdahak (2%); Vicks formula 44 (10); dan Woods Exp Syr (6%);

Menimbang, bahwa Ahli Moch Yusuf Zain Bin H. Zaini Hasim menerangkan bahwa METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah kategori bahan berbahaya untuk dikonsumsi manusia karena METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah bahan yang digunakan untuk antiseptik bukan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Ahli Moch Yusuf Zain Bin H. Zaini Hasim menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan minuman yang mengandung METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) perbuatan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan minuman oplosan methanol dan etanol dengan cara menjual tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) mengambil minuman beralkohol jenis gingseng tersebut dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dan Terdakwa menjual minuman keras dengan harga Rp280.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) botol sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp20.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 20.00 wib Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) mengambil minuman beralkohol jenis gingseng tersebut dari Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 22.30 wib Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) tertangkap yang diamankan sebanyak 6 botol (rasa kopi 1 botol dan putihan 5 botol);

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) mendapatkan minuman beralkohol jenis gingseng tersebut sudah berbentuk botolan yang selanjutnya dijual oleh Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.);

Menimbang, bahwa KHAMNA AGUS KHOIRUL ANAM alias GANDEN dan NUR ALVIN KHABIB alias ACIL meninggal setelah minum minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa FAJAR AFANDI Als BUSEM Bin KUSMAN dan HARYO PRABOWO Bin SURATNO (Alm) menjalani rawat jalan setelah minum minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Moch Yusuf Zain Bin H. Zaini Hasim, dan pendapat Achmad Mursyidi, Destri Jauharotun Nadhipah, Abdul Rahem maka alkohol merupakan barang sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah barang sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang ahli farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau pembantu apoteker sehingga tidak memiliki keahlian, kewenangan dan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Manfaat, dan Mutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan minuman oplosan methanol dan etanol tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara maka belum dapat dipastikan apakah sudah dibuat dengan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak memberi definisi mengenai kesengajaan ;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak memberi definisi mengenai kesengajaan maka sebagai Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan



perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual minuman beralkohol dengan bahan METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) untuk mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan minuman oplosan methanol dan etanol dengan cara menjualnya tanpa terdaftar dan tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Terdakwa mengetahui bahwa METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah barang pengelolaannya harus dengan izin dan keahlian khusus dan tujuan Terdakwa menjualnya untuk mendapat untung, Terdakwa telah melakukannya selama 2 (dua) tahun ini maka Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki untuk menjual minuman beralkohol dengan bahan METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) maka unsur Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Manfaat, dan Mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Manfaat, dan Mutu;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif, maka dakwaan yang lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam , Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka selain penjara Terdakwa dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan perintah penahanan yang sah, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) botol berukuran 1,5 liter berisi gingseng putih, 1 (satu) liter botol berukuran 1,5 liter berisi gingseng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi, 65 (enam puluh lima) botol ukuran 1,5 liter berisi gingseng kopi, 2 (dua) botol ukuran 1,5 liter berisi gingseng berwarna kuning, 4 (empat) botol ukuran 1 liter berisi arak lemon, 2 (dua) botol gingseng kopi sisa minum. adalah barang yang peredarannya dilarang maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti 14 (empat belas) gelas plastic warna merah muda (pink) adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) keranjang kecil warna hijau, 111 (seratus sebelas) buah gelas plastic warna hijau, 100 (Seratus) buah gelas plastic warna biru, 50 (lima puluh) buah gelas plastic warna merah muda (pink), 1 (Satu) buah baskom warna kuning adalah alat yang dilakukan untuk kejahatan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet kukubima gingseng rasa jeruk, 1 (satu) pack kukubima energy original (10 dus kecil). 1 (satu) pack kuku bima energy rasa jeruk (10 dus kecil), 10 (sepuluh) bungkus bekas kukubima original, 10 (Sepuluh bungkus bekas kukubima rasa jeruk disita dari Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) disita dari Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.) dikembalikan kepada Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Ada Orang yang meminum minuman beralkohol yang dijual Terdakwa meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Jpa



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SUGIARTO alias BADHENGOK bin SUTAR (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) botol berukuran 1,5 liter berisi gingseng putih.;
 - 1 (satu) liter botol berukuran 1,5 liter berisi gingseng kopi;
 - 14 (empat belas) gelas plastic warna merah muda (pink);
 - 1 (Satu) keranjang kecil warna hijau;
 - 1 (Satu) buah handphone merk OPPO Type F11 warna hitam;
 - 65 (enam puluh lima) botol ukuran 1,5 liter berisi gingseng kopi;
 - 2 (dua) botol ukuran 1,5 liter berisi gingseng berwarna kuning;
 - 4 (empat) botol ukuran 1 liter berisi arak lemon;
 - 2 (dua) botol gingseng kopi sisa minum;
 - 111 (seratus sebelas) buah gelas plastic warna hijau;
 - 100 (Seratus) buah gelas plastic warna biru;
 - 50 (lima puluh) buah gelas plastic warna merah muda (pink);
 - 1 (Satu) buah baskom warna kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 15 (lima belas) sachet kukubima gingseng rasa jeruk;
 - 1 (satu) pack kukubima energy original (10 dus kecil);
 - 1 (satu) pack kuku bima energy rasa jeruk (10 dus kecil);
 - 10 (sepuluh) bungkus bekas kukubima original;
 - 10 (Sepuluh) bungkus bekas kukubima rasa jeruk;
- dikembalikan kepada Sugito als Botak Bin Ali Muhdi (alm.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., Dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh Fiqhi Abdullah Baswara, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.